



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 163 /B.VIII/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan yang bersifat prioritas dan strategis di Provinsi Lampung perlu di bentuk tim asistensi dan koordinasi percepatan pelaksanaan program prioritas dan strategis Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Asistensi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas dan Strategis Pemerintah Provinsi Lampung dapat dibantu dan memanfaatkan tenaga profesional dan atau jasa pihak ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Asistensi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas dan Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Asistensi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas dan Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan susunan personalia dan uraian bidang tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal pemanfaatan tenaga profesional dan/atau jasa pihak ketiga oleh Tim Asistensi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas dan Strategis Pemerintah Provinsi Lampung diatur lebih lanjut oleh Koordinator Tim dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim Asistensi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas dan Strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaanya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

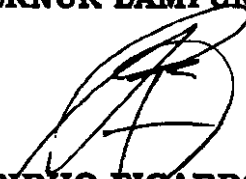
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung diTelukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163/B.VIII/HK/2016
TANGGAL : 3 Maret 2016

SUSUNAN PERSONALIA
TIM ASISTENSI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
PRIORITAS DAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

- I. Koordinator : KHERLANI, SE, MM
- II. Wakil Koordinator : Drs. PARYANTO, MM
- III. Sekretaris : Drs. SULPAKAR, MM
- IV. Anggota : 1. Drs. TAUHIDI, MM
2. ALBAR HASAN TANJUNG
3. Ir. A. CHRISNA PUTRA. NR, MEP
4. Drs. QODRATUL IKHWAN, MM

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 163 /B.VIII/HK/2016
 TANGGAL : 3 Maret 2016

URAIAN TUGAS
TIM ASISTENSI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
PRIORITAS DAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

NO.	BIDANG TUGAS	URAIAN TUGAS	SKPD
1.	Bidang Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pembinaan Demokrasi dan Politik di Daerah	melaksanakan asistensi dan koordinasi terkait program: a. Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota; b. Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi; c. Evaluasi Pilkada serentak dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada serentak tahap 2; d. Deteksi Dini dan Penanganan Paham Radikal dan Konflik Sosial/Horizontal e. Pemerintahan yang Bersih, Professional dan melayani.	1. Sekretariat DPRD; 2. Inspektorat Provinsi; 3. Badan Kepegawaian Daerah; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; 5. Sekretariat KPU; 6. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu; 7. Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Biro Tata Pemerintahan Umum; 10. Biro Otda; 11. Biro Hukum; 12. Biro Organisasi;
2.	Bidang Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Perekonomian	melaksanakan asistensi dan koordinasi terkait program: a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar; b. Perhubungan, Energi dan Kelistrikan; c. Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Industri Perdagangan dan Jasa; d. Revitalisasi Koperasi dan UMKM;	1. Bappeda; 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; 4. Dinas Bina Marga 5. Dinas Pengairan dan Pemukiman;

		e. Pengembangan pariwisata pesisir barat Lampung; f. Kawasan Industri maritime; g. Poros Maritim; h. Sail Krakatau; dan i. Pelestarian alam dan lingkungan hidup	6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Dinas Pertambangan dan Energi; 8. Dinas Koperasi UMKM; 9. Dinas Perdagangan; 10. Dinas Perindustrian; 11. Dinas Perhubungan; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan; 13. Biro Perekonomian; 14. Biro Administrasi Pembangunan;
3.	Bidang Peningkatan dan Pengembangan Investasi, Pengelolaan Pendapatan dan Penerimaan, Perizinan dan Pengendalian Inflasi Daerah	melaksanakan asistensi dan koordinasi terkait program: a. Peningkatan investasi/modal di daerah; b. Pengembangan potensi peluang usaha dan lapangan kerja di daerah; c. Pelayanan perizinan terpadu (cepat, mudah dan murah); d. Pengelolaan pendapatan dan penerimaan daerah; dan e. Kebijakan anggaran daerah dan pengendalian inflasi daerah	1. Bappeda; 2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah; 3. Dinas Pendapatan; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; 5. Biro Keuangan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Biro Perekonomian; 8. Biro Adiministrasi Pembangunan.
4.	Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan	melaksanakan asistensi dan koordinasi terkait program: a. Pembangunan dan pengembangan SDM dan seni budaya dan kearifan lokal;	1. Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

	Masyarakat, dan Pengentasan Kemiskinan	b. Peningkatan mutu layanan pendidikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan; c. Pemberdayaan masyarakat perdesaan; d. Pengentasan kemiskinan dan pengendalian penduduk; e. Peningkatan perpustakaan daerah; dan f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Badan Pengelola Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 8. Biro Bina Sosial 9. Biro Bina Mental
--	--	---	---

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO